

Sambangi Bapenda Jatim, Komisi II DPRD Kalsel Gali Informasi Pajak dan Retribusi Daerah



Sumber gambar:

<https://poroskalimantan.com/sambang-bapenda-jatim-komisi-ii-dprd-kalsel-gali-informasi-pajak-dan-retribusi-daerah/>

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pelajari bagi hasil pungutan pajak ke badan pendapatan daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, Bapenda Jatim telah lebih dulu memberlakukan bagi hasil dimana kabupaten kota mendapat 66% dari pajak yang dipungut. Pasca mendapat pembagian lebih banyak, Komisi II mendorong kabupaten kota di Kalsel untuk aktif dalam meningkatkan animo wajib pajak membayarkan pajaknya layaknya di Jawa Timur.

Pasalnya dari perda pajak dan retribusi daerah yang diinisiasi Komisi II DPRD Kalsel, kabupaten kota mendapat bagi hasil sebesar 70%, Wakil Ketua Komisi II ingin kabupaten kota tidak hanya diam. Tiap kabupaten kota diminta menjalin sinergi dan berperan dalam pemungutan pajak, termasuk juga mendorong pendapatan dari pajak air permukaan atau PAP.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel menyebutkan Sinergitas antara kab kota dalam menyikapi perda yang baru kita bikin dan sudah disetujui Kemendagri jadi sinergitas ini diperlukan supaya mempercepat penetrasi kepada wajib pajak yang ada di Jatim dan diaplikasikan di Kalsel ini bagus supaya kab kota tidak hanya diam ketika ada pembagian hasil dari wajib pajak ini yang sudah berjalan kan pembagiannya 30-70 sehingga peranan dari kabupaten kota juga kita harapkan apakah itu untuk pajak air permukaan juga perlu sinergitas.

Pasca kunjungan ini, Komisi II lebih mengintenskan kordinasi ke Bapenda Kalsel termasuk samsat di seluruh kabupaten kota, untuk mensosialisasikan terkait bagi hasil yang tujuannya tak lain dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastuktur di masing-masing daerah.

Sumber berita:

1. <https://poroskalimantan.com/sambangi-bapenda-jatim-komisi-ii-dpdr-kalsel-gali-informasi-pajak-dan-retribusi-daerah/>, *Sambangi Bapenda Jatim, Komisi II DPDR Kalsel Gali Informasi Pajak dan Retribusi Daerah*, (6/11/2024).
2. <https://dutatv.com/komisi-ii-belajar-bagi-hasil-pajak-ke-bapenda-jatim/>, *Komisi II Belajar Bagi Hasil Pajak ke Bapenda Jatim*, (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.